



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar).
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Insentif adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menarik minat masyarakat dan/atau investor agar melakukan usaha dan/atau menanamkan modal di Daerah.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi daerah.
14. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan investasi di Daerah;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - c. menciptakan lapangan kerja;
  - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
  - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
  - f. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

### Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- c. bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- d. jenis usaha;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. jangka waktu dan frekuensi; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

### Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang:
  - a. melakukan usaha baru;
  - b. melakukan perluasan usaha; dan/atau
  - c. melakukan pengembangan usaha.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masyarakat dan/atau Investor yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dan kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

##### Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. fasilitasi bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;

- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - i. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan bentuk Pemberian Kemudahan Investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V JENIS USAHA

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 9

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua  
Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan usaha baru, mengajukan permohonan yang memuat:
    1. profil perusahaan;
    2. rencana usaha; dan
    3. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
  - b. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
    1. profil perusahaan;
    2. kinerja perusahaan;
    3. rencana perluasan usaha;
    4. lingkup usaha; dan
    5. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
  - c. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
    1. profil perusahaan;
    2. kinerja perusahaan;
    3. rencana pengembangan usaha;
    4. lingkup usaha; dan
    5. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Bagian Ketiga  
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 11

- (1) Bupati dapat membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (4) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diusulkan untuk diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (5) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi Masyarakat dan/atau Investor.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian

##### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
  - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
  - e. jangka waktu Insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

##### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, verifikasi dan penilaian dan pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 14

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap investasi yang dilakukan.



## Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan Kemudahan Investasi berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- g. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 17

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah.

BAB VIII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX  
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 21

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil evaluasi, Masyarakat dan/atau Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17.

#### Pasal 22

- (1) Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan usaha baru sebanyak 1 (satu) kali untuk bidang usaha yang sama.
- (2) Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor setiap kali akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor setiap kali akan melakukan pengembangan usaha.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang masih dalam proses, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (8-179/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 197002121997101001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi daerah. Kegiatan penanaman Modal di Kabupaten Semarang juga telah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Peran investasi di Kabupaten Semarang antara lain menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan potensi dan sumber daya lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, dan serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah merupakan amanat Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah dan untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, maka Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan bahwa Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Masyarakat dan/atau Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "melakukan perluasan usaha" adalah melakukan peningkatan kapasitas produksi pada bidang usaha yang sama.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "melakukan pengembangan usaha" adalah melakukan pengembangan usaha pada bidang usaha yang berbeda.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kerja lokal" adalah tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Semarang.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” adalah Investor yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Investor.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal” antara lain:

1. Website <http://dpmpst.semarangkab.go.id/>; dan
2. hasil kajian potensi investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” antara lain:

1. jaringan transportasi umum;
2. jaringan air limbah dan sampah;
3. jaringan air bersih;
4. jaringan telekomunikasi; dan
5. jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain:

1. informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang;
2. bantuan teknis pengadaan lahan;
3. fasilitasi percepatan pengadaan lahan; dan/atau
4. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan teknis” adalah bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, dan/atau studi kelayakan untuk Usaha Mikro dan Koperasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu” dilaksanakan menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) secara mandiri oleh Masyarakat dan/atau Investor pada:

1. gerai layanan;
2. layanan bergerak;
3. layanan berbantuan atau pendampingan perizinan berusaha;
4. layanan bersama antar instansi; dan
5. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pemasaran hasil produksi” antara lain:

1. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
2. menyambungkan dengan media promosi *online*; dan
3. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemudahan investasi langsung konstruksi” adalah investasi langsung konstruksi di Kawasan Industri yang sudah memiliki izin.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah” antara lain:

- a. penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. stabilitas politik dan sosial;
- c. akuntabilitas lembaga; dan
- d. mitigasi bencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain:

1. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
2. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil” antara lain:

1. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
2. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pasokan bahan baku” yaitu:

1. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
2. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi” antara lain:

1. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
2. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
3. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7